Viona & Khaula-1 (1).docx

by Turnitin LLC

Submission date: 09-Sep-2026 06:13PM (UTC+0700)
Submission ID: 3027520109
File name: Viona_Khaula-1_1_.docx (2.44M)
Word count: 4273
Character count: 31823

JOURNAL PRESUMPTION OF LAW
Fakultas Hukum

Volume 6, Nomor 1, April 2024
ISSN : 2656-7725
https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl

HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN MENCEGAH KONFLIK NORMA

Viona Yoan Kornelia Laiskodat [1], Khaula Alhanif Syafania [2], Stevri Iskandar [3]

[1] Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, penulis Correspondent (Viona Yoan Kornelia Laiskodat), email: vionayoan4@gmail.com
[2] Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, email : khaulaalhanifsyafania@gmail.com
[3] Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, email : stevriiskandar@unib.ac.id

Article History:
Received 2023-08-11
Revised 2023-12-03
Accepted 2023-12-26

Keywords:
Harmonization, Ministry of Law, Legal Certainty.

Abstract

The formation of laws and regulations within the Indonesian legal system faces the complexity of regulatory instruments that may generate normative disharmony. Such disharmony may occur in the form of vertical and horizontal conflicts, overlapping authorities, inconsistent legal terminology, and incompatibility between legal norms and their implementation. Under these circumstances, harmonization constitutes an important preventive instrument for maintaining the coherence of the regulatory system and ensuring legal certainty. The Ministry of Law of the Republic of Indonesia holds a strategic position in the harmonization of laws and regulations within the authority granted by legislation. This research aims to analyze the role of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in the harmonization process and examine its contribution in preventing normative conflicts and strengthening legal certainty. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary and secondary legal materials are analyzed through prescriptive juridical reasoning. The findings indicate that harmonization should not be regarded merely as an administrative stage in the formation of regulations, but as a substantive assessment mechanism to ensure the conformity of authority, hierarchy, substantive provisions, terminology, and enforceability of legal norms. The role of the Ministry of Law should be strengthened through integrated regulatory mapping, normative conflict analysis, cross-sectoral coordination, and post-enactment evaluation. This approach can establish a preventive and adaptive harmonization mechanism for maintaining the coherence of the national legal system.

Kata Kunci :
Harmonisasi, Kementerian Hukum, Kepastian Hukum.

Abstrak

Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia menghadapi persoalan kompleksitas regulasi yang berpotensi melahirkan disharmoni antarnorma. Disharmoni tersebut dapat berbentuk pertentangan secara vertikal maupun horizontal, tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi terminologi, serta ketidaksesuaian antara norma hukum dan kebutuhan implementasi. Dalam kondisi tersebut, harmonisasi memiliki kedudukan penting sebagai instrumen preventif untuk menjaga koherensi sistem peraturan perundang-undangan sekaligus memberikan kepastian

hukum. Kementerian Hukum Republik Indonesia memiliki posisi strategis dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan serta mengkaji kontribusinya terhadap pencegahan konflik norma dan penguatan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder melalui penalaran yuridis yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi tidak dapat ditempatkan semata-mata sebagai tahapan administratif dalam pembentukan peraturan, melainkan sebagai mekanisme pengujian substansi untuk memastikan kesesuaian kewenangan, hierarki, materi muatan, terminologi, dan daya laksana norma. Penguatan peran Kementerian Hukum perlu diarahkan pada integrasi penetaan regulasi, analisis konflik norma, koordinasi lintas sektor, serta evaluasi pascapembentukan. Pendekatan tersebut dapat membentuk mekanisme harmonisasi yang bersifat preventif sekaligus adaptif dalam menjaga konsistensi sistem hukum nasional.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi yuridis dari prinsip tersebut tidak terbatas pada kewajiban pemerintah untuk bertindak berdasarkan hukum, tetapi juga mencakup tuntutan agar hukum yang dibentuk mampu memberikan perlindungan, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.[1]

Kepastian hukum mempunyai kedudukan fundamental dalam negara hukum. Masyarakat membutuhkan norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi agar dapat mengetahui hak, kewajiban, larangan, serta konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Ketidakjelasan atau pertentangan antarnorma dapat mengurangi fungsi hukum sebagai pedoman perilaku.[2] Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga oleh kualitas hubungan antarnorma dalam suatu sistem hukum.

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen utama negara dalam mengatur hubungan sosial dan penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

[1] Teguh Prasetyo. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila.* Yogyakarta: Media Perkasa, 2013,hlm. 23

[2] Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia.* Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992,hlm.59

memberikan kerangka hukum mengenai asas, jenis, hierarki, materi muatan, tahapan, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Kerangka tersebut diarahkan untuk membentuk regulasi yang memiliki dasar kewenangan, tujuan, materi muatan, serta hubungan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Perkembangan kebutuhan masyarakat mendorong pembentukan regulasi yang semakin dinamis. Pemerintah membentuk berbagai jenis peraturan untuk mengatur bidang ekonomi, sosial, administrasi pemerintahan, lingkungan hidup, investasi, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, serta bidang lainnya. Pembentukan regulasi tersebut diperlukan untuk merespons perkembangan masyarakat. Persoalan muncul ketika pertumbuhan regulasi tidak diikuti dengan pengendalian terhadap hubungan dan konsistensi antarnorma.[3]

Permasalahan regulasi tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah peraturan. Persoalan yang lebih fundamental terletak pada hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Dua regulasi dapat mengatur objek yang sama dengan pendekatan berbeda. Dua lembaga dapat memperoleh kewenangan yang memiliki irisan. Dua peraturan dapat menggunakan istilah yang sama dengan definisi berbeda. Peraturan tertentu juga dapat menetapkan prosedur yang secara normatif tidak bertentangan dengan peraturan lain, tetapi dalam pelaksanaannya menimbulkan tumpang tindih kewenangan.[4]

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan perlu dipahami sebagai bagian dari suatu sistem. Setiap norma memiliki hubungan vertikal dan horizontal dengan norma lainnya. Kualitas suatu peraturan karena itu tidak dapat hanya dinilai berdasarkan substansi internalnya, tetapi juga berdasarkan kompatibilitasnya dengan keseluruhan sistem hukum.

Harmonisasi mempunyai fungsi penting dalam konteks tersebut. Harmonisasi merupakan proses untuk memastikan keselarasan suatu rancangan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Proses tersebut tidak seharusnya hanya diarahkan untuk menemukan pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga harus mencakup pemeriksaan terhadap kewenangan pembentuk, materi muatan, terminologi, tujuan pengaturan, subjek dan objek hukum, mekanisme pelaksanaan, serta hubungan kewenangan antarlembaga.

Kementerian Hukum Republik Indonesia mempunyai posisi strategis dalam mendukung proses harmonisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Posisi tersebut penting karena harmonisasi merupakan salah satu instrumen untuk menjaga konsistensi regulasi sebelum norma memperoleh kekuatan mengikat.

[3] Bayu Dwi Anggono. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2014, hlm. 101

[4] Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 99

Persoalan yang perlu dikaji adalah apakah mekanisme harmonisasi telah mampu menghasilkan keselarasan norma secara substantif. Keberadaan prosedur harmonisasi tidak secara otomatis menjamin bahwa suatu peraturan bebas dari potensi konflik. Harmonisasi dapat kehilangan fungsi pengendalian apabila hanya dipahami sebagai tahapan administratif untuk memenuhi prosedur pembentukan peraturan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif pembentukan peraturan dengan kebutuhan pengendalian regulasi secara substantif. Sistem hukum telah menyediakan mekanisme pembentukan dan harmonisasi, tetapi kompleksitas hubungan antarnorma membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis. Konflik tertentu bahkan baru dapat diketahui setelah suatu peraturan diterapkan.

Konflik norma dapat berbentuk konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal terjadi apabila norma dalam peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan norma dalam peraturan yang lebih tinggi. Konflik horizontal terjadi apabila peraturan yang memiliki kedudukan sederajat mengatur objek yang sama dengan ketentuan yang tidak selaras. Konflik juga dapat berkembang menjadi konflik kewenangan, konflik terminologi, konflik prosedural, dan konflik implementasi.[5]

Dampak konflik norma berhubungan langsung dengan kepastian hukum. Masyarakat dapat mengalami kesulitan menentukan norma yang harus dipatuhi. Aparatur pemerintahan dapat menghadapi ketidakjelasan mengenai dasar kewenangan. Penegak hukum juga dapat menghadapi perbedaan interpretasi terhadap keadaan hukum yang serupa. Kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi sengketa dan mendorong penggunaan mekanisme pengujian peraturan melalui lembaga peradilan.

Asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori* dapat digunakan untuk menentukan norma yang harus diprioritaskan ketika terjadi pertentangan. Penggunaan asas tersebut memiliki karakter korektif karena konflik telah berada pada tahap keberlakuan atau penerapan norma. Sistem pembentukan peraturan tetap membutuhkan mekanisme preventif agar konflik dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan dan penyusunan.

Penelitian ini menempatkan harmonisasi sebagai bagian dari siklus pengendalian kualitas regulasi. Harmonisasi tidak berhenti pada tahap pembentukan, tetapi perlu dilanjutkan dengan pemantauan dan evaluasi setelah peraturan berlaku. Pendekatan tersebut penting karena perkembangan regulasi, perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, dan putusan pengadilan dapat memengaruhi hubungan antara norma yang satu dengan norma lainnya.

Tinjauan Teori

Teori perundang-undangan memberikan dasar konseptual bahwa peraturan perundang-undangan harus dibentuk dalam suatu sistem yang

[5] Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana, 2013,hlm. 48

memiliki tata urutan, fungsi, dan materi muatan yang jelas. Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki karakteristik berdasarkan jenis, fungsi, materi muatan, dan tata urutannya. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa suatu peraturan tidak dapat dilepaskan dari kedudukannya dalam sistem hukum.

Harmonisasi vertikal berkaitan dengan kesesuaian norma dengan norma yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Harmonisasi horizontal berkaitan dengan keselarasan antara norma yang memiliki kedudukan sederajat. Kedua bentuk harmonisasi tersebut perlu dilakukan secara bersamaan karena kesesuaian hierarkis tidak selalu menjamin tidak adanya konflik horizontal.

Konsep kepastian hukum menekankan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas norma. Hukum harus mampu memberikan pedoman yang dapat dipahami oleh masyarakat. Kepastian hukum menjadi lemah ketika masyarakat menghadapi norma yang saling bertentangan atau ketika batas kewenangan lembaga negara tidak dirumuskan secara jelas.

Teori sistem hukum memberikan perspektif bahwa peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari struktur yang saling berkaitan. Perubahan terhadap satu norma dapat memengaruhi norma lainnya. Harmonisasi karena itu perlu mempertimbangkan hubungan antarnorma secara sistematis.

Analisis Kesenjangan dan Keburuan Ilmiah

Kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan mekanisme harmonisasi. Persoalan yang masih relevan untuk dikaji terletak pada efektivitas harmonisasi dalam memastikan konsistensi substantif. Harmonisasi formal belum selalu identik dengan harmonisasi substantif.

Regulasi yang telah melalui tahapan pembentukan dapat tetap menimbulkan persoalan ketika diterapkan. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, perubahan kebijakan, lahirnya regulasi baru, dan putusan pengadilan dapat menciptakan hubungan baru antarnorma yang sebelumnya tidak terlihat pada tahap penyusunan.

Keburuan penelitian ini terletak pada konstruksi harmonisasi sebagai siklus pengendalian konflik norma. Harmonisasi tidak ditempatkan hanya sebagai proses sebelum pengundangan, tetapi dilanjutkan melalui evaluasi pascapemberlakuan dan harmonisasi ulang. Model tersebut menggunakan enam parameter utama, yaitu kesesuaian hierarki, kewenangan pembentuk, materi muatan, terminologi, keterlaksanaan norma, dan evaluasi pascapembentukan.

Konstruksi tersebut memberikan perspektif bahwa Kementerian Hukum dapat ditempatkan sebagai salah satu simpul strategis dalam menjaga konsistensi regulasi sesuai dengan kewenangannya. Harmonisasi dengan demikian tidak hanya berorientasi pada penyelesaian rancangan peraturan, tetapi juga pada pencegahan konflik norma dalam jangka panjang.

Proposisi Penelitian

Semakin konsisten suatu peraturan perundang-undangan dengan hierarki hukum, kewenangan pembentuk, materi muatan, terminologi,

mekanisme pelaksanaan, serta perkembangan regulasi setelah pembentukan, semakin rendah potensi konflik norma dan semakin kuat kepastian hukum yang dihasilkan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan kepastian hukum?
2. Bagaimana pelaksanaan harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana bentuk dan akibat konflik norma yang timbul akibat ketidakharmonisan peraturan?
4. Apa hambatan dalam pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan?
5. Bagaimana model ideal harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk mencegah konflik norma dan mewujudkan kepastian hukum?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan harmonisasi dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, menganalisis pelaksanaan harmonisasi, mengidentifikasi bentuk dan akibat konflik norma, menganalisis hambatan pelaksanaan harmonisasi, serta merumuskan model harmonisasi yang dapat digunakan sebagai instrumen preventif dan korektif dalam mewujudkan kepastian hukum.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menempatkan norma hukum, asas hukum, prinsip hukum, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai objek utama kajian. Metode tersebut digunakan karena permasalahan penelitian berhubungan dengan konsistensi dan hubungan antarnorma dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan pembentukan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep harmonisasi, kepastian hukum, konflik norma, hierarki peraturan perundang-undangan, kewenangan, serta asas preferensi hukum.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan kasus *(case approach).* Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis relevansi konflik norma dan konsistensi regulasi dalam putusan lembaga peradilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pembentukan dan pengujian peraturan perundang-undangan.[6]

Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019,

[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan pendapat ahli. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami terminologi dan konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal dan sistematis serta penalaran hukum preskriptif. Analisis tersebut diarahkan untuk menghasilkan argumentasi mengenai model harmonisasi yang mampu mencegah konflik norma dan memperkuat kepastian hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagai Instrumen Kepastian Hukum

Kepastian hukum tidak dapat hanya dipahami sebagai keberadaan peraturan tertulis. Peraturan yang tertulis tetapi saling bertentangan tetap dapat menciptakan ketidakpastian. Kepastian hukum membutuhkan sistem norma yang memberikan arah yang jelas kepada masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan.[7]

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional terhadap jaminan kepastian hukum yang adil. Jaminan tersebut memiliki implikasi bahwa pembentukan regulasi harus diarahkan untuk menghasilkan norma yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.

Harmonisasi memiliki fungsi penting karena berupaya memastikan hubungan antarnorma berada dalam keadaan konsisten. Konsistensi tersebut mencakup hubungan antara norma yang lebih tinggi dan lebih rendah maupun hubungan antara norma yang sederajat.

Harmonisasi vertikal pada dasarnya menguji apakah materi muatan peraturan telah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Pembentuk peraturan tidak dapat menggunakan kewenangannya untuk menghasilkan norma yang melampaui batas kewenangan atau bertentangan dengan norma yang menjadi sumber kewenangannya.

Harmonisasi horizontal memiliki fungsi mencegah terjadinya pengaturan ganda atau pertentangan pada tingkat yang sama. Dua peraturan yang sama-sama sah secara formal tetap dapat menghasilkan konflik ketika mengatur objek yang sama dengan standar berbeda. Parameter harmonisasi mencakup[8]:

1. Kewenangan pembentuk. Peraturan harus dibentuk oleh lembaga yang mempunyai kewenangan. Permasalahan kewenangan dapat

[7] King Faisal Sulaiman, "Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016).

[8] Muhammad Junaidi, "Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021).

menyebabkan norma kehilangan legitimasi sekalipun materi pengaturannya dianggap diperlukan.

2. Jenis, hierarki, dan materi muatan. Materi yang diatur harus sesuai dengan jenis dan kedudukan peraturan. Ketidaksesuaian dapat menyebabkan norma tidak tepat secara struktural.
3. Substansi pengaturan. Hak, kewajiban, larangan, perintah, kewenangan, sanksi, serta mekanisme pelaksanaan harus memiliki hubungan yang konsisten.
4. Terminologi. Istilah yang sama seharusnya memiliki makna yang konsisten, kecuali terdapat alasan hukum yang jelas untuk membedakannya.
5. Mekanisme implementasi. Peraturan harus dapat diterapkan secara nyata dengan mempertimbangkan kelembagaan, prosedur, sumber daya, dan hubungan kewenangan.
6. Perkembangan hukum. Regulasi baru harus memperhitungkan perubahan peraturan yang lebih tinggi, putusan pengadilan, serta perkembangan sosial dan teknologi.

Harmonisasi dengan demikian berfungsi sebagai quality control terhadap regulasi. Kegagalan melakukan harmonisasi dapat menjadikan peraturan memiliki cacat fungsional karena norma yang telah dibentuk tidak dapat bekerja secara konsisten dalam sistem hukum.

Prinsip lex superior, *lex specialis*, dan *lex posterior* tetap penting dalam penyelesaian konflik. Ketiga prinsip tersebut, bagaimanapun, tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membiarkan konflik terjadi. Penggunaan asas preferensi merupakan mekanisme ketika konflik telah ada, sedangkan harmonisasi seharusnya bekerja sebelum konflik tersebut menimbulkan akibat hukum.

2. Pelaksanaan Harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan telah menyediakan sejumlah instrumen untuk menjaga kualitas regulasi. Permasalahan utama terletak pada bagaimana instrumen tersebut dilaksanakan secara substantif. Harmonisasi yang hanya berorientasi pada pemeriksaan administratif berisiko menghasilkan peraturan yang secara prosedural sah tetapi secara substantif masih menyimpan konflik.

Pemetaan regulasi harus menjadi tahap awal dalam harmonisasi. Rancangan peraturan perlu ditempatkan dalam konteks keseluruhan regulasi yang berkaitan. Pemetaan mencakup peraturan yang lebih tinggi, peraturan sederajat, peraturan pelaksana, dan regulasi sektoral.

Uji kewenangan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga pembentuk memiliki dasar kewenangan yang sah. Kebutuhan terhadap suatu pengaturan tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada setiap lembaga untuk membentuk norma. Kewenangan harus

memiliki dasar atribusi, delegasi, atau mandat sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam hal ini, Harmonisasi perlu menguji[9]:

1. Tujuan pengaturan;
2. Subjek dan objek pengaturan;
3. Hak dan kewajiban;
4. Kewenangan;
5. Larangan dan perintah;
6. Sanksi;
7. Mekanisme pelaksanaan.

Konsistensi terminologi juga menjadi unsur penting. Istilah yang berbeda untuk objek hukum yang sama dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. Perbedaan definisi yang tidak memiliki dasar konseptual dapat menciptakan konflik pada tahap implementasi.[10]

Uji implementabilitas diperlukan untuk mengetahui apakah norma yang dirumuskan dapat dijalankan. Kesiapan lembaga pelaksana, prosedur, sumber daya, pembiayaan, dan hubungan kewenangan perlu dipertimbangkan sejak tahap pembentukan. Norma yang konsisten secara teoritis belum tentu menghasilkan kepastian hukum apabila tidak memiliki mekanisme penerapan yang jelas.

3. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi vertikal berkaitan dengan kesesuaian antara peraturan yang berbeda tingkatannya. Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 memberikan dasar mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan hierarkis tersebut menjadi parameter dalam menilai validitas materi muatan peraturan.

Konflik vertikal terjadi ketika norma yang lebih rendah bertentangan dengan norma yang lebih tinggi atau mengatur materi di luar kewenangan yang diberikan. Prinsip lex superior derogat legi inferiori dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Mekanisme korektif tersebut tidak menghapus kebutuhan untuk mencegah konflik sejak tahap pembentukan.

Harmonisasi horizontal lebih kompleks karena peraturan yang dibandingkan memiliki kedudukan yang sama. Konflik horizontal dapat muncul ketika dua peraturan mengatur subjek atau objek yang sama dengan kewajiban atau konsekuensi hukum yang berbeda.

Prinsip *lex specialis* derogat legi generali membutuhkan identifikasi mengenai hubungan khusus dan umum antara kedua norma. Prinsip lex posterior derogat legi priori juga membutuhkan analisis terhadap materi muatan dan ruang lingkup keberlakuan norma. Peraturan yang lebih baru tidak selalu menghapus seluruh ketentuan peraturan sebelumnya.

Analisis harmonisasi horizontal harus memperhatikan tujuan, ruang lingkup, subjek, objek, serta hubungan kewenangan. Pendekatan tersebut

[9] Muhammad Junaidi, "Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021).

[10] Maria Farida Indrati, "Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 4, no. 1 (2007).

diperlukan agar perbedaan pengaturan tidak secara keliru dianggap sebagai konflik norma.

4. Bentuk dan Akibat Konflik Norma

Konflik norma dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk[11]:

1) Konflik vertikal, yaitu pertentangan antara peraturan yang berbeda tingkatannya.
2) Konflik horizontal, yaitu pertentangan antara peraturan yang memiliki kedudukan sederajat.
3) Konflik kewenangan, yaitu tumpang tindih kewenangan antara lembaga atau pejabat yang memperoleh dasar pengaturan berbeda.
4) Konflik terminologi, yaitu perbedaan penggunaan istilah atau definisi yang menghasilkan makna hukum berbeda.
5) Konflik implementasi, yaitu ketidaksesuaian antara norma hukum dengan mekanisme pelaksanaannya.

Konflik tersebut berpengaruh langsung terhadap kepastian hukum. Masyarakat dapat mengalami kesulitan menentukan kewajiban yang harus dipenuhi. Aparatur negara dapat menghadapi ketidakjelasan mengenai dasar kewenangan. Penegak hukum berpotensi menerapkan norma secara berbeda terhadap keadaan yang serupa.

Konflik norma juga berpotensi meningkatkan sengketa hukum. Ketika konflik tidak dapat diselesaikan melalui interpretasi, persoalan dapat dibawa kepada lembaga peradilan melalui mekanisme pengujian peraturan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik norma tidak sekadar persoalan teknis pembentukan peraturan, melainkan berkaitan dengan perlindungan hak dan kepastian hukum masyarakat.

5. Hambatan Pelaksanaan Harmonisasi

a) Kompleksitas Regulasi

Jumlah dan keberagaman regulasi menyebabkan pemetaan hubungan antarnorma menjadi semakin sulit. Pembentuk peraturan harus mengidentifikasi regulasi yang relevan secara lintas sektor.

b) Ego Sektoral

Setiap lembaga mempunyai kepentingan dan perspektif kebijakan masing-masing. Kepentingan sektoral dapat menyebabkan lembaga lebih menekankan pencapaian tujuan sektornya daripada konsistensi sistem hukum secara keseluruhan.

c) Kualitas Perancangan Regulasi

Tidak semua perancang regulasi memiliki tingkat penguasaan yang sama terhadap teknik perundang-undangan dan konsekuensi sistemik dari suatu norma. Kualitas perumusan yang rendah dapat menghasilkan norma yang multitafsir.

d) Orientasi Prosedural

Harmonisasi berpotensi menjadi formalitas apabila keberhasilan hanya diukur dari terlaksananya tahapan prosedural. Orientasi demikian

[11] Eka N.A.M. Sihombing. "Problematika Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018).

dapat mengurangi ruang untuk mengkritisi substansi rancangan peraturan.

e) Lemahnya Evaluasi Pasca Pembentukan

Regulasi yang telah berlaku tidak selalu dievaluasi secara berkala. Padahal, perkembangan hukum dapat menyebabkan peraturan yang sebelumnya harmonis menjadi tidak lagi sesuai dengan sistem hukum.

f) Perubahan Kebijakan yang Cepat

Perubahan kebijakan pemerintah dapat menghasilkan regulasi baru dalam waktu relatif singkat. Kecepatan tersebut dapat menimbulkan risiko ketidaksesuaian dengan regulasi yang telah ada apabila tidak disertai pemetaan menyeluruh.

6. Penguatan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Penguatan harmonisasi membutuhkan pergeseran orientasi dari pemeriksaan formal menuju pemeriksaan substantif. Setiap rancangan peraturan harus diuji berdasarkan potensi konflik yang mungkin muncul dalam implementasi. Pemetaan regulasi dapat diperkuat melalui matriks konflik norma yang sekurang-kurangnya memuat:

1) Potensi pertentangan norma;
2) Potensi duplikasi pengaturan;
3) Tumpang tindih kewenangan;
4) Perbedaan definisi dan terminologi;
5) Kekosongan pengaturan;
6) Ketidaksesuaian mekanisme pelaksanaan.

Pembentuk regulasi tidak hanya membandingkan rancangan dengan satu peraturan tertentu, tetapi melihat hubungan rancangan dengan keseluruhan regulasi yang berkaitan.

Uji implementabilitas perlu menjadi bagian dari harmonisasi. Pengujian mencakup kesiapan lembaga pelaksana, prosedur, sumber daya, pembiayaan, serta hubungan kewenangan. Pendekatan tersebut dapat mengurangi risiko lahirnya norma yang secara normatif sah tetapi sulit diterapkan.

Evaluasi pasca pembentukan perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi dapat mengidentifikasi konflik baru, ketidakefektifan norma, perubahan kebutuhan masyarakat, dan perkembangan hukum. Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar untuk melakukan perubahan atau harmonisasi ulang.

Kementerian Hukum dapat memperkuat fungsi tersebut sesuai dengan kewenangannya melalui koordinasi dan pengelolaan proses harmonisasi. Posisi tersebut penting untuk memastikan bahwa pembentukan regulasi tetap memperhatikan keterkaitan dengan keseluruhan sistem hukum nasional.

7. Model Ideal Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Model ideal harmonisasi harus ditempatkan sebagai proses berkelanjutan. Model tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pemetaan Regulasi → Uji Kewenangan → Uji Hierarki → Harmonisasi Materi Muatan → Harmonisasi Terminologi → Uji Implementabilitas → Evaluasi Pascapembentukan → Harmonisasi Ulang

Pemetaan regulasi menentukan posisi rancangan dalam keseluruhan sistem hukum. Uji kewenangan memastikan legitimasi pembentuk. Uji hierarki memastikan kesesuaian dengan tata urutan peraturan. Harmonisasi materi muatan menguji konsistensi substansi. Harmonisasi terminologi menjaga kesatuan konsep hukum. Uji implementabilitas menilai kemampuan norma untuk diterapkan.

Evaluasi pascapembentukan memberikan informasi mengenai persoalan yang muncul setelah peraturan berlaku. Informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan harmonisasi ulang apabila ditemukan konflik atau perubahan dalam sistem hukum.

Regulasi mempunyai siklus keberlakuan yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, perkembangan kebijakan, dan perubahan hukum. Pendekatan siklikal memungkinkan proses harmonisasi berlangsung secara adaptif.

Kepastian hukum yang dihasilkan melalui model tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma. Masyarakat juga memperoleh kejelasan mengenai huk, kewajiban, kewenangan lembaga, prosedur, serta konsekuensi hukum.

Judicial review tetap diperlukan sebagai mekanisme korektif terhadap peraturan yang bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Harmonisasi mempunyai fungsi berbeda karena berorientasi pada pencegahan. Penguatan harmonisasi dapat mengurangi kemungkinan konflik berkembang menjadi sengketa dan mengurangi kebutuhan terhadap koreksi setelah regulasi berlaku.

D. Kesimpulan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan mempunyai kedudukan strategis dalam mewujudkan kepastian hukum karena berfungsi menjaga konsistensi hubungan antarnorma dalam sistem hukum nasional. Harmonisasi tidak dapat dibatasi pada pengujian kesesuaian hierarki, tetapi perlu mencakup kewenangan pembentuk, materi muatan, terminologi, mekanisme pelaksanaan, dan keterlaksanaan norma. Kementerian Hukum Republik Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendukung proses tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Konflik norma dapat berbentuk konflik vertikal, konflik horizontal, konflik kewenangan, konflik terminologi, dan konflik implementasi. Keberadaan konflik tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, aparatur negara, dan penegak hukum serta meningkatkan potensi sengketa. Asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior dapat digunakan sebagai instrumen penyelesaian konflik, tetapi tidak menggantikan fungsi harmonisasi sebagai mekanisme preventif.

Hambatan harmonisasi berkaitan dengan kompleksitas regulasi, sektoralitas pembentukan peraturan, kualitas perumusan norma, orientasi prosedural, serta keterbatasan evaluasi pascapembentukan. Model harmonisasi yang lebih efektif perlu dibangun melalui pemetaan regulasi, uji kewenangan, uji hierarki, harmonisasi materi muatan, harmonisasi terminologi, uji implementabilitas, monitoring, evaluasi, dan harmonisasi ulang. Hal tersebut menempatkan harmonisasi sebagai proses berkelanjutan untuk menjaga konsistensi sistem regulasi dan memperkuat kepastian hukum.

E. Rekomendasi

Pembentuk peraturan perundang-undangan perlu memperkuat harmonisasi substantif melalui pemetaan regulasi dan matriks konflik norma sejak tahap perencanaan. Pengujian tidak seharusnya berhenti pada pemenuhan persyaratan formal, tetapi harus mencakup konsistensi substansi, kewenangan, terminologi, serta kemampuan norma untuk diterapkan.

Kementerian Hukum perlu terus memperkuat koordinasi dalam proses harmonisasi sesuai dengan kewenangannya, terutama terhadap rancangan regulasi yang memiliki keterkaitan lintas sektor. Penggunaan instrumen analisis regulasi yang sistematis dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik sebelum suatu peraturan diberlakukan.

Evaluasi pascapembentukan perlu ditempatkan sebagai bagian dari siklus regulasi. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan perubahan, pencabutan, atau harmonisasi ulang sehingga sistem peraturan perundang-undangan tetap responsif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia.* Jakarta: Ind-Hill-Co. 1992.

Bayu Dwi Anggono. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.* Jakarta: Konstitusi Press, 2014.

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah.* Jakarta: Kencana, 2013.

Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang.* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.* Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya.* Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Liberty, 2007.

Teguh Prasetyo. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila.* Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.

Journal

Bayu Dwi Anggono. "Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018).

Eka N.A.M. Sihombing. "Problematika Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018).

King Faisal Sulaiman. "Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016).

Maria Farida Indrati. "Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 4, no. 1 (2007).

Muhammad Junaidi. "Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021).

Teguh Prasetyo. "Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Hukum* IUS QUIA IUSTUM 21, no. 2 (2014).

Yuliandri. "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 4, no. 4 (2007).

Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Viona & Khaula-1 (1).docx

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	8%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Negeri Surabaya Student Paper	4%
2	repository.uinfasbengkulu.ac.id Internet Source	1%
3	M. Asok Rahma, Muhammad Alif Nur Dzaky. "Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Transportasi Umum dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026 Publication	1%
4	ojs.unsulbar.ac.id Internet Source	1%
5	jdih.jatengprov.go.id Internet Source	1%
6	repository.um-surabaya.ac.id Internet Source	1%
7	irfaninurfaqih.wordpress.com Internet Source	1%
8	ejournal.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		